

**PANDUAN PELAKSANAAN  
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT  
IAIN PURWOKERTO  
TAHUN 2020**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Swt atas rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, semoga kita menjadi bagian umat yang mendapatkan pertolongan di hari kemudian. Amin.

IAIN Purwokerto memiliki visi “Unggul dan Islami dalam Mewujudkan Masyarakat yang Berkeadaban pada tahun 2039”. Visi tersebut diterjemahkan dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian berbasis metodologi yang unggul, inklusif, dan integratif. Secara paradigmatis, Tridharma Perguruan Tinggi dilihat sebagai satu kesatuan integral dengan realitas sosial dan kebudayaan pada masyarakat yang menjadi *stakeholders* utamanya. Dalam konteks kawasan kebudayaan, IAIN Purwokerto mengidentifikasi sebagai representasi sub kultur Jawa Penginyongan yang populasinya  $\pm$  20 juta melingkupi 9 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Selain itu, difusi kultur Penginyongan hampir merata di seluruh Indonesia yang telah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu. Hingga saat ini, karakteristik kultur penginyongan tersebut masih mengakar dan menjadi identitas diri meskipun berada pada wilayah non kultur Jawa. Kondisi ini menjadi *social capital* IAIN Purwokerto untuk dikembangkan atau bahkan dikapitalisasi menjadi keunggulan kompetitif dalam konstelasi nasional dan internasional.

Penelitian dan Pengabdian IAIN Purwokerto diarahkan untuk memperkuat *social capital* tersebut melalui penguatan-penguatan metodologi, pengembangan jaringan, dan pengayaan perspektif. Diharapkan dengan penekanan ini penelitian yang dihasilkan dapat berkontribusi secara langsung bagi institusi dan terutama akselerasi keajahteraan sosial secara luas.

Buku ini menjadi panduan yang harus dipedomani oleh semua peneliti dan pelaksana program pengabdian IAIN Purwokerto tahun 2020. Beberapa hal yang belum diatur akan ditetapkan kemudian melalui kebijakan Pimpinan dan LPPM. Kami menyampaikan terima kasih atas bantuan dan fasilitasi semua pihak, yaitu:

1. Rektor IAIN Purwokerto atas kepercayaan kepada LPPM sebagai penyelenggara program penelitian dan pengabdian.
2. Para Wakil Rektor yang senantiasa memberikan asistensi dan fasilitasi pelaksanaan program penelitian dan pengabdian.

3. Para peneliti dan pelaksana program pengabdian yang secara aktif memberikan masukan, kritik, dan saran untuk perbaikan pengelolaan program penelitian dan pengabdian.
4. Seluruh crew Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atas loyalitas, dedikasi, dan totalitasnya melaksanakan program penelitian dan pengabdian.


Terima kasih juga kami sampaikan pihak-pihak lain yang turut serta melaksanakan program penelitian dan pengabdian dari proses awal hingga akhir. Semoga kerjasama yang baik ini bisa dilanjutkan di kesempatan lain.

Kami sangat berharap mendapat masukan, saran, dan kritik atas buku panduan ini untuk perbaikan di masa mendatang. Kami menyadari masih banyak terdapat kesalahan atau kekurangan dalam panduan ini. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga panduan ini bisa bermanfaat dan menjadi acuan bagi seluruh peneliti dan pelaksana program pengabdian.

Purwokerto, 10 Februari 2020

LPPM IAIN Purwokerto

Kema,



**H. Ansori, M.Ag**

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>iv</b>
<b>SK Rektor IAIN Purwokerto .....</b>	<b>vii</b>
<b>Bab I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Arah Program Penelitian IAIN Purwokerto Tahun 2020 .....	2
C. Kategori Penelitian .....	3
D. Output dan Outcome Penelitian .....	7
E. Potensi Output (Luaran) Tambahan.....	8
F. Besaran Biaya Penelitian.....	8
G. Besaran Biaya Output (Luaran) Tambahan.....	9
H. Jenis Penelitian.....	10
I. Bidang Ilmu Dan Pendekatan .....	10
<b>Bab II Tahap Kegiatan.....</b>	<b>13</b>
A. Tahap Kegiatan Secara Umum .....	13
B. Pengajuan Proposal Penelitian .....	13
C. Penilaian Proposal Penelitian.....	15
D. Seminar Proposal .....	18
E. Pencairan/Pembayaran Dana Penelitian .....	19
F. Monitoring Proses Penelitian .....	20
G. Seminar Hasil Penelitian .....	22
H. Laporan Akhir Penelitian .....	22
<b>Bab III Komite Penilaian dan Reviewer .....</b>	<b>33</b>
<b>Bab IV Pengabdian kepada Masyarakat .....</b>	<b>35</b>
A. Pengantar .....	35
B. Kluster dan Uraian Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat .....	36
C. Keluaran dan Persyaratan .....	36
D. Tahapan dan Prosedur Pelaksanaan .....	37
<b>Bab V Penutup .....</b>	<b>39</b>
<b>Lampiran-lampiran</b>	
Lampiran 1 Jadwal Penelitian .....	41
Lampiran 2 Surat Pernyataan .....	42
Lampiran 3 Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak .....	43
Lampiran 4 Laporan Penggunaan Dana Penelitian.....	44

Lampiran 5 Uraian atas laporan Penggunaan Dana.....	45
Lampiran 6 Daftar Penerimaan Honorarium Narasumber dan Moderator .....	46
Lampiran 7 Daftar Penerimaan Honorarium di Luar Dosen Peneliti.....	47
Lampiran 8 Kwitansi.....	48
Lampiran 9 Daftar Hadir Kegiatan.....	49
Lampiran 10 Daftar Distribusi FGD Kit/Perlengkapan untuk Reponden .....	50
Lampiran 11 Daftar Penerimaan Uang Harian Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota .....	51



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO  
NOMOR : 640 TAHUN 2020

TENTANG  
PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO TAHUN 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO

- Menimbang : a. bahwa kegiatan penelitian adalah salah satu unsur yang sangat strategis dari Tri Dharma Perguruan Tinggi karena sangat menentukan mutu penyelenggaraan dharma yang lainnya, yaitu pendidikan dan pengajaran serta pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk menghasilkan penelitian yang bermutu dan bermanfaat serta tertib administrasi penelitian bagi dosen, laboran, pustakawan, dan tenaga fungsional lainnya melalui pendanaan BOPTN DIKTIS Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2020, perlu dibuat panduan penelitian penelitian dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tentang Panduan Pelaksanaan Program Penelitian Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-mor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  9. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Menjadi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 280);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 78);
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
  13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor



- 1952);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
  15. Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
  16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian Dan/Atau Reviewer Dan Tatacara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
  17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian;
  18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
  19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
  20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap; dan
  21. Keputusan direktur jenderal pendidikan islam Nomor 3130 tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Nomor: 051/In.17/K.LPPM/TL.03/3/2020, tanggal 20 Maret 2020, perihal: Permohonan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tentang Panduan Pelaksanaan Program Penelitian Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2020.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO TENTANG PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Panduan Pelaksanaan Program Penelitian Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panduan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan Pelaksanaan Program Penelitian Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki dikemudian hari.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 18 Maret 2020



Rektor,

**Moh. Roqib**

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Agama R. I.;
2. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwokerto;
7. Para Dekan Fakultas di lingkungan IAIN Purwokerto;
8. Direktur Program Pasca Sarjana dan Kepala Biro AUAK IAIN Purwokerto;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

# **BAB I**

## **GAMBARAN UMUM**

### **A. Latar Belakang**

Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang kemudian disebut dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Terkait dengan kegiatan penelitian di Perguruan Tinggi, Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa salah satu tujuan dari pendidikan tinggi adalah dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

Dengan demikian, selain untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan penelitian di Perguruan Tinggi juga diorientasikan untuk memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia, yang karenanya, kegiatan penelitian di Perguruan Tinggi harus dilaksanakan dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam konteks tersebut, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menjadikan kegiatan penelitian sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan visinya, yaitu “Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dan Islami dalam Mewujudkan Masyarakat yang Berkeadab-an”. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Purwokerto, pelaksanaan upaya tersebut dijalankan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang sebagian dari tugasnya adalah melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai kegiatan penelitian berdasarkan kebijakan Rektor.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya tersebut LPPM IAIN Purwokerto menetapkan Program Penelitian IAIN Purwokerto Tahun 2020, yang secara umum diorientasikan untuk memfasilitasi upaya untuk memperoleh hasil penelitian yang bermutu yang dilakukan oleh sivitas akademika IAIN Purwokerto yang kemudian menjadi aset yang sangat penting dalam rangka mendukung perwujudan visi IAIN Purwokerto. Hasil penelitian yang bermutu

tersebut adalah hasil penelitian yang sesuai dengan standar penelitian dan berorientasi pada hasil yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

Terkait dengan standar penelitian, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, ruang lingkup Standar Nasional Penelitian terdiri atas: standar hasil penelitian; standar isi penelitian; standar proses penelitian; standar penilaian penelitian; standar peneliti; standar sarana dan prasarana penelitian; standar pengelolaan penelitian; dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Selanjutnya hasil penelitian tersebut juga difasilitasi untuk dapat dipublikasikan ke dalam berbagai media publikasi ilmiah sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada pemangku kepentingan terkait dan secara khusus kepada sivitas akademika sendiri dalam menciptakan pemikiran-pemikiran keilmuan yang khas dan sesuai dengan nilai yang diamanatkan oleh IAIN Purwokerto.

Sebagian di antara bentuk upaya memfasilitasi pelaksanaan penelitian yang membuahkan hasil yang bermutu adalah dengan mengusahakan ketersediaan dana untuk mendukung terselenggaranya penelitian sebagaimana dimaksud, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengembangkan manajemen program penelitian yang efektif dan efisien.

Akhirnya, menghasilkan penelitian yang bermutu yang menjadi aset penting dalam mendukung perwujudan visi IAIN Purwokerto sebagaimana digambarkan di atas menjadi salah satu mandat kinerja dalam menggapai cita-cita luhur IAIN Purwokerto, yaitu menjadi perguruan tinggi yang unggul dan Islami dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadaban.

Panduan Pelaksanaan Program Penelitian IAIN Purwokerto Tahun 2020 ini merupakan acuan bagi pelaksanaan mandat di atas.

## **B. Arah Program Penelitian IAIN Purwokerto Tahun 2020**

Program Penelitian IAIN Purwokerto Tahun 2020 diharapkan menghasilkan penelitian-penelitian dengan arah dan kualifikasi sebagai berikut:

1. Memperkuat dan mengimplementasikan visi IAIN Purwokerto, menjadi perguruan tinggi yang unggul dan Islami dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadaban.
2. Memperkuat paradigma keilmuan IAIN Purwokerto, yaitu unifikasi ilmu. Misinya adalah membangun kemasalahatan bagi semua manusia berdasar ilmu pengetahuan.
3. Memberikan kontribusi keilmuan yang berarti dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan maupun pemecahan masalah-masalah di tengah

masyarakat khususnya di kawasan budaya Jawa Penginyongan dan kawasan regional Melayu Raya.

4. Mengembangkan kebijakan yang efektif dan inovatif untuk arah kemajuan institusi IAIN Purwokerto, negara, dan masyarakat global.
5. Menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pengajaran serta pengabdian kepada masyarakat secara terukur, terarah, dan terpadu.
6. Menghasilkan karya ilmiah yang dapat diterbitkan pada berbagai media informasi ilmiah, baik jurnal ilmiah maupun buku, untuk meningkatkan rekognisi global IAIN Purwokerto.
7. Menghasilkan karya yang mampu mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

### C. Kategori Penelitian

Kategori penelitian dan nominal pendanaan penelitian dalam Program Penelitian IAIN Purwokerto Tahun 2020 mengadopsi perpaduan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020.

Memadukan tiga regulasi tersebut dan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran, maka kategori penelitian dalam Program Penelitian IAIN Purwokerto Tahun 2020 terdiri dari :

#### 1. *Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas (PPK)*

Penelitian kategori ini dimaksudkan untuk membina dan mengarahkan para peneliti pemula guna meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di perguruan tinggi, kemudian mempublikasikan hasilnya dalam berbagai media, baik jurnal ilmiah maupun buku.

Setelah penelitiannya selesai, para peneliti dalam kategori penelitian ini diwajibkan untuk menyerahkan laporan hasil penelitian, luaran publikasi ilmiah, dan diharapkan dapat melanjutkan penelitiannya ke program penelitian lain yang lebih kompetitif.

Untuk mengajukan proposal penelitian dalam kategori penelitian ini, ketentuan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Pengaju adalah Dosen Tetap (memiliki NIDN), Laboran, Pustakawan, dan Tenaga Fungsional lainnya di lingkungan IAIN Purwokerto, serta memiliki akun Litapdimas.

- b. Penelitian bisa dilakukan secara individual maupun kelompok. Untuk penelitian yang dilakukan secara kelompok minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang.
- c. Memiliki jabatan fungsional asisten ahli atau lektor bagi peneliti individual dan ketua peneliti untuk penelitian kelompok.
- d. Melibatkan minimal 1 (satu) mahasiswa IAIN Purwokerto.

## **2. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi (PDPPS)**

Kategori penelitian ini diperuntukan bagi pengembangan keahlian (profesionalisme) berdasarkan kompetensi dalam rangka peningkatan mutu kepakaran pada program studi. Setiap fungsional pada *homebase* program studi didorong untuk mengembangkan keahlian bidang ilmu dan/atau matakuliah yang diampu dan pengembangan kompetensinya yang menjadi tanggung jawabnya.

Kategori penelitian ini juga bisa diperuntukan bagi pelaksanaan penelitian/kajian isu aktual strategis spesifik yang secara khusus diarahkan untuk target capaian berupa naskah kebijakan pada PTKI yang diarahkan untuk merumuskan desain kebijakan yang dianggap mendesak bagi penyelenggaraannya.

Penelitian kategori ini berguna bagi pemetaan pada program studi menyangkut sumber daya manusia profesional berdasarkan bidang kompetensi yang diampunya.

Penelitian kategori ini wajib menghasilkan *output* berupa laporan (naskah akademik), dan *outcome* penelitian berupa publikasi pada jurnal nasional yang terindeks Moraref dan sekaligus DOAJ.

Untuk mengajukan proposal penelitian dalam kategori penelitian ini, ketentuan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Pengaju adalah Dosen Tetap (memiliki NIDN), baik Dosen Tetap PNS maupun Non PNS di lingkungan IAIN Purwokerto, serta memiliki akun Litapdimas.
- b. Penelitian dilakukan secara kelompok yang terdiri minimal 2 (dua) orang sebagai ketua dan anggota.
- c. Ketua tim memiliki jabatan fungsional minimal lektor dan anggota peneliti memiliki jabatan fungsional dosen atau fungsional lainnya.
- d. Pernah melakukan penelitian, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi.
- e. Melibatkan minimal 1 (satu) mahasiswa IAIN Purwokerto.

## **3. Penelitian Dasar Inter Disipliner (PDID)**

Kategori penelitian ini diarahkan untuk menumbuhkan kajian lintas bidang ilmu, baik dalam satu rumpun maupun lintas rumpun.

Kategori penelitian ini mengharuskan para pengusul untuk mengajukan isu penelitian strategis, yakni penelitian yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat dan bangsa. Untuk itu, pendekatan yang dipergunakan harus interdisipliner dan bahkan multidisipliner.

Interdisipliner atau multidisipliner dapat berlangsung melalui lintas bidang ilmu dalam rumpun ilmu yang sama maupun lintas rumpun ilmu, dan baik pada *homebase* yang sama maupun lintas *homebase*, baik antar-program studi maupun antar-fakultas. Bahkan, penelitian ini dapat dilangsungkan pula pada lintas bidang ilmu secara kolaborasi melalui lintas antar-PTKIN.

Kategori penelitian ini juga bisa diperuntukan bagi pelaksanaan penelitian/kajian isu aktual strategis spesifik yang secara khusus diarahkan untuk target capaian berupa naskah kebijakan pada PTKIN yang diarahkan untuk merumuskan desain kebijakan yang dianggap mendesak bagi penyelenggaraannya.

Penelitian ini wajib mengeluarkan *output* berupa laporan (naskah akademik) dan *outcome* berupa publikasi ilmiah pada jurnal Nasional Terakreditasi.

Untuk mengajukan proposal penelitian dalam kategori penelitian ini, ketentuan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Pengaju adalah Dosen Tetap (memiliki NIDN), baik Dosen Tetap PNS maupun Non PNS di lingkungan IAIN Purwokerto, serta memiliki akun Litapdimas.
- b. Penelitian dilakukan secara kelompok yang terdiri minimal 2 (dua) orang.
- c. Ketua tim peneliti memiliki jabatan fungsional minimal lektor kepala atau menjabat sebagai Ketua/Mandatory Jurusan dan anggota memiliki jabatan fungsional dosen.
- d. Ketua tim pernah melakukan penelitian, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi.
- e. Melibatkan minimal 1 (satu) mahasiswa IAIN Purwokerto.

#### **4. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi (PP-PT)**

Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Dalam konteks ini, penelitian pengembangan pendidikan tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan

pendidikan tinggi keagamaan Islam dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi di tingkat nasional, regional maupun internasional. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan

Persyaratan administrasi:

- a. Pengaju adalah Dosen Tetap (memiliki NIDN), baik Dosen Tetap PNS maupun Non PNS di lingkungan IAIN Purwokerto, serta memiliki akun Litapdimas.
- b. Pengusulan dilakukan secara kelompok (maksimal 4 orang).
- c. Ketua tim peneliti memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala dan anggota memiliki jabatan fungsional dosen.
- d. Ketua tim pernah melakukan penelitian, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi.
- e. Melibatkan minimal 1 (satu) mahasiswa IAIN Purwokerto.

#### **5. Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi (PKA-PT)**

Penelitian ini merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi (PTKIN dengan PTKIN, PTKIN dengan PTKIS, atau PTKIN dengan PTU) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian kolaborasi antarperguruan tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum, terutama berkenaan dengan isu-isu strategis nasional dan internasional. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan.

Persyaratan administrasi:

- a. Pengaju adalah Dosen Tetap (memiliki NIDN), baik Dosen Tetap PNS maupun Non PNS di lingkungan IAIN Purwokerto, serta memiliki akun Litapdimas.
- b. Pengusulan dilakukan secara kelompok (maksimal 4 orang).
- c. Ketua tim peneliti memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala dan anggota memiliki jabatan fungsional dosen.
- d. Salah satu anggota tim peneliti berasal dari perguruan tinggi lain baik dalam maupun luar negeri.



- e. Ketua tim pernah melakukan penelitian, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi.
- f. Melibatkan minimal 1 (satu) mahasiswa IAIN Purwokerto.

#### D. Output dan Outcome Penelitian

Output dan outcome penelitian dalam Program Penelitian IAIN Purwokerto Tahun 2020 beserta keterangan batas waktu pengumpulannya adalah sebagai berikut:

No	Kategori	Laporan		
		Output	Outcome	Deadline (Terhitung sejak lap penelitian diserahkan)
1.	PPK	1. Laporan lengkap hasil penelitian format buku; 2. Laporan keuangan serta bukti-bukti pendukungnya; dan	1. Submit Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta minimal 3-6. 2. Serifikat HKI	1. Artikel jurnal: 2 tahun. 2. Sertifikat HKI: 6 bulan.
2.	PDPPS	3. Draft artikel jurnal. 4. <i>Dummy Buku</i> (kluster PDID, PP-PT, dan PKA-PT)	1. Submit Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta minimal 3-6. 2. Serifikat HKI.	1. Artikel jurnal: 2 tahun. 2. Sertifikat HKI: 6 bulan.
3.	PDID		1. Submit Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta minimal 1-2. 2. Buku. 3. Sertifikt HKI.	1. Artikel jurnal: 2 tahun. 2. Buku ber-ISSN: 1 tahun 3. Sertifikat HKI: 6 bulan.

No	Kategori	Laporan		
		Output	Outcome	<i>Deadline</i> (Terhitung sejak lap penelitian diserahkan)
4.	PP-PT		1. Submit Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta minimal 1-2. 2. Buku. 3. Sertifikat HKI.	1. Artikel jurnal: 2 tahun. 2. Buku ber-ISSN: 1 tahun 3. Sertifikat HKI: 6 bulan.
5.	PKA-PT		1. Submit Jurnal internasional bereputasi. 2. Buku. 3. Sertifikat HKI.	1. Artikel jurnal: 3 tahun. 2. Buku ber-ISSN: 1 tahun 3. Sertifikat HKI: 6 bulan.

#### E. Potensi Output (Luaran) Tambahan

Output penelitian sebagaimana tabel diatas dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan lain dan menghasilkan luaran tambahan misalnya berupa bahan ajar, modul, teknologi tepat guna (TTG), aplikasi, poster, kebijakan, model, atau bentuk lainnya. Atas output tambahan tersebut, peneliti dapat memperoleh tambahan biaya SBK.

#### F. Besaran Biaya Penelitian

Program Penelitian IAIN Purwokerto Tahun 2020 ini dibiayai melalui dana BOPTN IAIN Purwokerto Tahun 2020 dengan besaran dana masing-masing kategori penelitian sebagai berikut:

Kategori Penelitian	Besaran Dana
Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas (PPK)	Rp 10.000.000,- s.d Rp. 15.000.000,-
Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi (PDPPS)	Rp 16.000.000,- s.d Rp. 25.000.000,-

Kategori Penelitian	Besaran Dana
Penelitian Dasar Inter Disipliner (PDID)	Rp 26.000.000,- s.d Rp. 35.000.000,-
Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp 41.000.000,- s.d Rp. 42.000.000,-
Penelitian Kolaboratif Antarperguruan Tinggi	Rp 76.000.000,- s.d 100.000.000,-

### G. Besaran Biaya Output (Luaran) Tambahan

Adapun besaran biaya untuk output (luaran) tambahan penelitian adalah sebagai berikut:

No	Kategori	Output (Luaran) Tambahan	Besaran Biaya
1.	PPK	Publikasi/artikel nasional tidak terakreditasi	Rp 2.000.000,-
		Publikasi/artikel nasional terakreditasi	Rp 7.000.000,-
		Publikasi/artikel regional/internasional tidak terindeks	Rp 15.000.000,-
2.	PDPPS, PDID, PTP-PT, dan PTP-N	Publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi	Rp 3.000.000,-
		Publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi	Rp 10.000.000,-
		Publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks	Rp 15.000.000,-
		Publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks	Rp 30.000.000,-
		Prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan	Rp 30.000.000,-
		Prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan	Rp 30.000.000,-
		Paten/hak cipta terdaftar	Rp 35.000.000,-
		Paten/hak cipta granted	Rp 35.000.000,-
		Buku nasional	Rp 25.000.000,-
		Buku internasional	Rp 35.000.000,-
		Naskah kebijakan	Rp 20.000.000,-
		Artikel populer di media cetak	Rp 1.500.000,-

Catatan :

Pemberian dana tambahan output (luaran) tambahan penelitian disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

## H. Jenis Penelitian

Program Penelitian IAIN Purwokerto Tahun 2020 meliputi beberapa jenis penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Pengembangan Ilmu, yakni penelitian yang dilakukan untuk pengembangan teori, konsep-konsep dan metodologi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, terutama dalam ragam disiplin ilmu yang dikembangkan di IAIN Purwokerto.
2. Penelitian Terapan, yakni penelitian yang dilakukan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam suatu tatanan kehidupan tertentu. Hasil analisisnya mempunyai manfaat langsung (praktis) bagi pemberdayaan dan pemecahan permasalahan kehidupan masyarakat, baik dalam konteks lokal, nasional, maupun global, serta bermanfaat bagi perumusan, analisis, kelayakan, telaah, implementasi, atau pemantauan suatu kebijakan.
3. Penelitian Kebijakan, yakni penelitian yang dilakukan untuk mengkaji suatu kebijakan atau untuk melahirkan suatu kebijakan, sehingga hasil penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi pada pengembangan tata kelola kebijakan yang lebih baik.

## I. Bidang Ilmu Dan Pendekatan

Program Penelitian IAIN Purwokerto Tahun 2020 meliputi beberapa bidang keilmuan sebagai berikut:

1. Penelitian *Islamic Studies*: dilakukan dalam kerangka humanisasi ilmu-ilmu keislaman. Oleh karena itu dapat menggunakan beberapa pendekatan seperti:
  - a. pendekatan yang dipakai dalam disiplin atau kajian teologi agama-agama (*divinity schools*);
  - b. pendekatan ilmu-ilmu yang masuk ke dalam kelompok humaniora (*humanities sciences*), seperti filsafat, filologi, ilmu bahasa, dan antropologi;
  - c. pendekatan ilmu-ilmu sosial (*social sciences*), seperti sosiologi, ekonomi, ilmu politik, pendidikan dan psikologi; dan
  - d. pendekatan studi kawasan (*area studies*).
2. Penelitian Sain-Teknologi, Sosial-Humaniora, dan Seni, dilakukan dengan menggunakan kerangka spiritualisasi ilmu pengetahuan dan pendekatan yang dipakai mencakup ilmu secara luas (*a large variety of disciplinary*). Strategi dan pendekatan ini dapat ditempuh melalui upaya integrasi atau unifikasi antara sains, teknologi dan seni dengan agama.
3. Penelitian *Islamic Studies*, Sosial-Humaniora, Sain-Teknologi dan Seni dengan menggunakan kerangka penelitian *Participatory Action Research* (PAR) dan *Gender Perspectives*; dilakukan dengan menggunakan

kerangka penelitian partisipatif maupun penelitian berper-spektif gender pada bidang ilmu Islamic Studies, Sosial-Humaniora, Sain-Teknologi dan Seni.



## BAB II TAHAPAN KEGIATAN

### A. Tahapan Kegiatan Secara Umum

Secara umum, tahapan kegiatan dalam Program Penelitian IAIN Purwokerto Tahun 2020 meliputi; pengumuman, pengajuan, penyeleksian, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penilaian keluaran.

Time Schedule pelaksanaan tahapan-tahapan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Keterangan
1.	Agustus – Nopember 2019	Pengumuman, submit proposal, seleksi proposal dan seminar proposal
2.	5 Januari 2020	Penetapan nominee penerima bantuan IAIN Purwokerto
3.	6 - 21 Januari 2020	<i>Upload</i> proposal revised di “srandaljapit”
4.	24 Januari 2020	Penetapan penerima bantuan penelitian IAIN Purwokerto tahun 2020
5.	6 Maret 2020	Penandatanganan SPK Penelitian
6.	7 Maret – 10 Agustus 2020	Penelitian sesi pertama
7.	10 – 21 Agustus 2020	Laporan Antara I
8.	1 – 11 September 2020	Laporan Antara II
9.	21 – 25 September 2020	Seminar Hasil
10.	1 – 9 Oktober 2020	Penyerahan laporan akhir
11.	Sampai dengan 30 Oktober 2020	<i>Upload</i> laporan di Litapdimas dan srandaljapit.

### B. Pengajuan Proposal Penelitian

1. Alur Pengajuan Proposal Penelitian dalam Program Penelitian IAIN Purwokerto Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
  - a. Setiap pengaju wajib memiliki akun atau menjadi MEMBER di <http://litapdimas.kemenag.go.id> dengan mengisi data-data yang diperlukan dan melakukan aktivasi melalui email yang telah dikirim.
  - b. Setiap pengaju wajib melakukan register sebagai PENELITI dengan cara login ke <http://litapdimas.kemenag.go.id> dengan mengisi data data yang diperlukan.

- c. Setelah melakukan register sebagai PENELITI, pastikan bahwa status aktivasinya telah dinyatakan AKTIF oleh DIKTIS Kemenag RI.
  - d. Pengusul melakukan pendaftaran proposal dengan LOGIN ke laman <http://litapdimas.kemenag.go.id> dan kemudian mengupload file dokumen (format PDF). Berkas yang diupload terdiri dari 2 (dua) file, yakni: 1). Proposal Penelitian, 2). Rencana Anggaran Biaya (RAB).
  - e. Berkas yang diupload akan diverifikasi online oleh ADMIN Litapdimas IAIN Purwokerto.
  - f. Proposal yang lolos verifikasi akan dinilai atau direview oleh penilai atau reviewer dari Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian IAIN Purwokerto.
2. Sistematika dan Format Proposal Penelitian
- a. Sistematika Proposal Penelitian:
    - 1) Judul Penelitian
    - 2) Latar Belakang Masalah
    - 3) Rumusan Masalah
    - 4) Tujuan dan Signifikansi
    - 5) Telaah Pustaka Penelitian Terkait
    - 6) Kerangka Teori
    - 7) Hipotesis (jika ada)
    - 8) Metode Penelitian
    - 9) Sistematika Laporan
    - 10) Daftar Pustaka
    - 11) Jadwal Pelaksanaan
    - 12) Rencana Anggaran Belanja
  - b. Pada bagian cover di tulis; Kategori Penelitian, Nama Pengusul, dan Institusi Pengusul.
  - c. Substansi Proposal Penelitian (point 1 sampai 10) disusun tidak kurang dari 12 halaman dan tidak lebih dari 20 halaman yang diketik pada kertas HVS ukuran A4 (kuarto); spasi 1,5 lines; huruf Times New Roman size 12 point; margin kiri 4 cm, atas 4 cm, kanan dan bawah 3 cm.
  - d. Pengaju proposal melampirkan Surat Pernyataan bermaterai Rp 6.000,- bahwa proposal penelitian yang diajukannya bukan Proposal Penelitian Skripsi, Tesis, atau Disertasi, dan bukan proposal penelitian yang sudah atau sedang didanai dari BOPTN IAIN Purwokerto dan/atau sumber lainnya.
  - e. Pengaju proposal melampirkan Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki pengalaman melakukan penelitian selain penelitian skripsi, tesis atau disertasi. Jumlah penelitian selain



penelitian skripsi, tesis atau disertasi dimaksud dise-suaikan dengan yang dipersyaratkan dalam kategori penelitian yang diikuti.

### C. Penilaian Proposal Penelitian

Penilaian proposal dilakukan terhadap 2 (dua) hal, yaitu; (1) substansi akademik dan (2) rencana anggaran biaya penelitian (RAB).

Penilaian proposal dilakukan oleh penilai/reviewer yang terhimpun dalam Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian IAIN Purwokerto yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.

Komponen substansi proposal penelitian yang menjadi sasaran penilaian adalah sebagai berikut:

No	Aspek Penilaian	Penjelasan	Skala (1 s/d 5)	Bobot	Jml
A	Substansi Akademik				
	1. Latar Belakang Masalah	Berisi tentang kegelisahan akademik yang terdiri dari penyampaian data dan fakta terkini, persinggungan kajian kajian terdahulu, motivasi peneliti, dan argumen peneliti, sehingga penelitian ini penting dilakukan.		10	
	2. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	Logis, fokus, jelas dan terhubung dengan kegelisahan akademik yang terdapat dalam latar belakang.		10	
	3. Originalitas, Urgensi dan Luaran Penelitian	Penelitian memiliki derajat kemutakhiran/kebaruan dan mempunyai nilai kelayakan untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah.		15	
B	Kontribusi Akademik				
	Kontribusi Akademik	Penelitian memberikan kontribusi akademik dari yang sifatnya lokal dan dapat		15	

No	Aspek Penilaian	Penjelasan	Skala (1 s/d 5)	Bobot	Jml
		terhubung dengan dunia keilmuan global secara teoritis maupun praktis			
C	Metodologi				
	1. Ketepatan menggunakan metode dan Teori	Metode dan teori yang dipergunakan sesuai dan tepat dengan masalah dan tujuan penelitian.		10	
	2. Penggunaan referensi	Penelitian merujuk pada referensi utama/babon dan jurnal ilmiah terbitan mutakhir.		10	
	3. Kajian hasil riset sebelumnya yang berkaitan	Dapat menunjukkan keterkaitan penelitian dengan literatur-literatur terdahulu, sehingga ditemukan perbedaan-perbedaan dan kesamaan atau sama sekali tidak ada.		15	
D	Presentasi				
	Presentasi	Kemampuan mengartikulasikan gagasan dari proposal.		10	
E	Alokasi Biaya dan Waktu				
	Pembiayaan	Anggaran yang diusulkan rasional dan roadmap pelaksanaan penelitian tergambar jelas		5	
	Jumlah Total			100	
	Rekomendasi	A. Skor 401 - 500 = Layak B. Skor 301 - 400 = Dipertimbangkan C. Skor 100 - 300 = Ditolak			
Catatan Khusus :					

Catatan:

Skala 1 = Sangat Tidak Layak, Skala 2 = Tidak Layak, Skala 3 = Cukup, Skala 4 = Layak, dan

Skala 5 = Sangat Layak

Ketua Komite Penilai/Reviewer, Reviewer I, Reviewer II,

Purwokerto, .....2020

.....

Selain menilai/mereview substansi proposal, komite penilaian dan/atau *reviewer* juga melakukan telaah terhadap rencana anggaran biaya (RAB) dalam memberikan persetujuan pengusulan dana bantuan. Adapun contoh penyusunan RAB dan persetujuannya sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	V	F	Sat	Hrg	Jml
<b>A</b>	<b><i>Pra Kegiatan</i></b>					
	1. Transport survei pendahuluan	1	1	OH	100.000,-	100.000,-
	2. Uang harian dalam kota	1	1	OH	110.000,-	110.000,-
	3. Konsumsi diskusi sejawat	10	1	OK	30.000,-	300.000,-
	4. Honor Narasumber	2	1	OJ	500.000,-	1.000.000,-
	5. Honorarium Moderator	1	1	OK	500.000,-	500.000,-
	6. Biaya Foto Copy					250.000,-
	7. Dokumentasi					200.000,-
	8. Konsumsi diskusi tim	4	1	OH	30.000,-	120.000,-
	Sub total					<b>2.580.000,-</b>
<b>B</b>	<b><i>Pelaksanaan</i></b>					
	1. Uang harian Penggalan Data	2	10	OH	110.000,-	2.200.000,-
	2. Transport (berbasis nota)	1	1	OK	750.000,-	750.000,-
	3. Konsumsi FGD	20	1	OK	30.000,-	600.000,-
	4. Transport peserta FGD	20	1	OK	50.000,-	1.000.000,-
5. Honor narasumber	3	1	OJ	750.000,-	2.200.000,-	

No	Jenis Kegiatan	V	F	Sat	Hrg	Jml
					-	
	6. Honor moderator	1	1	OK	500.000,-	500.000,-
	7. Sewa tempat	1	1	1	500.000,-	500.000,-
					Sub total	<b>7.750.000,-</b>
	<b><i>Pasca Pelaksanaan</i></b>					
	1. Biaya Foto Copy	1	1	OK	500.000,-	500.000,-
	2. Uang harian penulisan	10	5	OH	110.000,-	5.500.000,-
	3. Baiay penerbitan buku	1	1	OK	3.000.000,-	3.000.000,-
	4.					
	5.					
	6.					
	7.					
	8.					
	9.					
					Sub total	<b>9.000.000,-</b>
					<b>Total</b>	<b>19.330.000,-</b>

Purwokerto, .....2020

Menyetujui Komite Penilaian Proposal/Reviewer:

Ketua Komite Penilai/Reviewer,

Reviewer I,

Reviewer II,

.....

.....

.....

**D. Seminar Proposal**

Yang dimaksud dengan seminar adalah presentasi proposal yang telah dinyatakan layak/lolos pada tahap penilaian *desk* evaluasi oleh reviewer. Seminar/presentasi proposal mencakup dua hal materi utama, yaitu (1) Presentasi substansi proposal, dan (2) Pemaparan rencana anggaran biaya (RAB).

Presentasi substansi proposal mencakup presentasi desain operasional penelitian yang akan dilaksanakan. Desain operasional yang dimaksud di sini adalah penjabaran lebih teknis operasional dari proposal penelitian yang diajukan.

Pemaparan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) penelitian menentukan besaran bantuan penelitian yang akan diterima. Seminar ini dilaksanakan di hadapan *reviewer* sebagai fungsi kontrol pelaksanaan penelitian, atau dapat menghadirkan pakar/ahli.

#### **E. Pencairan/Pembayaran Dana Penelitian**

Mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian, Pasal 11 Ayat (1), maka pencairan/pembayaran dana penelitian dalam Program Penelitian IAIN Purwokerto Tahun 2020 ini menggunakan pola pembayaran bertahap, yaitu dengan 2 (dua) tahapan, tahap pertama pencairan 60% dari total dana masing-masing judul penelitian, dan tahap kedua pencairan 40% dari total dana masing-masing judul penelitian.

Selanjutnya, bukti-bukti yang harus ada dalam rangka pembayaran/pencairan dana penelitian pada masing-masing tahapan dilaksanakan dengan mengacu pada Pasal 13 Ayat (2) Perdirjend tersebut, yaitu;

1. Tahap I, pembayaran 60% dari total dana masing-masing judul penelitian, dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah meliputi :
  - a. Proposal Penelitian;
  - b. Rekomendasi kelayakan proposal oleh Komite Penilaian Proposal dan/atau Reviewer Proposal;
  - c. Bukti perjanjian/kontrak; dan
  - d. Berita acara pembayaran.
2. Tahap II, pembayaran 40% dari total dana masing-masing judul penelitian dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah meliputi :
  - a. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian berdasarkan tahapan sesuai perjanjian/kontrak dan/atau laporan hasil penelitian;
  - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;

- c. Rekomendasi kelayakan hasil penelitian dari Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian;
- d. Berita Acara Hasil Penilaian;
- e. Berita Acara Pembayaran; dan
- f. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan atau Berita Acara Serah Terima.

## F. Monitoring Proses Penelitian

Monitoring proses penelitian dalam Program Penelitian IAIN Purwokerto Tahun 2020 dilakukan oleh Reviewer Penelitian yang tergabung dalam Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian IAIN Purwokerto.

Pada tahap ini, penerima dana penelitian melaporkan proses pelaksanaan penelitian dalam bentuk “laporan antara” dan *log book* (seperti catatan harian) penelitian.

Format *log book* penelitian minimal meliputi hal-hal yang digambarkan dalam contoh di bawah ini :

No	Hari, Tanggal	Kegiatan	Catatan Kemajuan	Kendala
1	Senin, 23 Maret 2020	FGD Penyusunan Instrumen Pengumpulan Data	Instrumen telah tersusun	Indikator belum jelas
2	Selasa, 31 Maret 2020	FGD penetapan indikator	Seluruh indikator telah ditetapkan	Lancar
3	Senin, 6 April 2020	Uji coba Instrumen	Uji coba untuk kalangan pendidik	Lancar
4	Kamis, 9 April 2020	Mengolah data hasil uji coba instrumen	Diperoleh informasi tentang validitas instrumen	Ada bagian tertentu dari instrumen yang tidak valid
5	Dst	dst	Dst	dst

Log book bermanfaat untuk memberikan background dari apa yang dituangkan dalam “laporan antara”, yang dalam rangka monitoring, penilaian “laporan antara” dilakukan oleh Reviewer Penelitian IAIN Purwokerto dengan komponen penilaian sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Bobot	Skor
1	Capaian Penelitian (rasio persentase capaian dengan waktu)	20 %	0 -20
2	Kesesuaian Metode Penelitian (ketepatan metode)	20 %	0 -20
3	Kesesuaian waktu, personalia, dan biaya penelitian	20 %	0 -20
4	Potensi ketercapaian out put	20 %	0 -20
5	Potensi ketercapaian out come	20 %	0 -20
Jumlah		100 %	0 - 100
<p>Catatan Reviewer :</p> <p style="text-align: right;">Purwokerto, ..... 2020 Reviewer,  .....</p>			

Adapun format minimal dari “laporan antara” adalah sebagai berikut :

- ✓ HALAMAN SAMPUL
- ✓ HALAMAN PENGESAHAN
- ✓ RINGKASAN
- ✓ PRAKATA
- ✓ DAFTAR ISI
- ✓ DAFTAR TABEL
- ✓ DAFTAR GAMBAR
- ✓ DAFTAR LAMPIRAN
- ✓ BAB 1. PENDAHULUAN
- ✓ BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
- ✓ BAB 3. METODE PENELITIAN
- ✓ BAB 4. HASIL YANG DICAPAI
- ✓ DAFTAR PUSTAKA
- ✓ LAMPIRAN
  - Lampiran 1. Jadwal Penelitian
  - Lampiran 2. Anggaran Penelitian
  - Lampiran 3. Biodata Tim Peneliti

Format sampul untuk “laporan antara” bisa mengikuti contoh berikut ini :

Kategori Penelitian : .....	
Laporan Antara Penelitian “Judul Penelitian”	
Logo IAIN Purwokerto	
Tim Peneliti :	
Ketua	: Nama lengkap dengan gelar (NIP)
Anggota	: Nama lengkap dengan gelar (NIP)
Purwokerto Tahun	

### G. Seminar Hasil Penelitian

Seminar hasil penelitian merupakan upaya diseminasi hasil penelitian. Seminar hasil penelitian diupayakan dalam rangka menyiapkan *outcome* penelitian, terutama publikasi ilmiah pada jurnal nasional atau jurnal internasional.

Diseminasi hasil penelitian melalui seminar memiliki manfaat untuk memperkaya temuan penelitian dari masukan publik pada forum ilmiah. Seminar hasil penelitian dapat dilaksanakan dalam beberapa bentuk kegiatan, antara lain; presentasi hasil penelitian pada forum ilmiah atau asosiasi keilmuan, kepesertaan dalam konferensi internasional yang mengeluarkan publikasi pada jurnal reguler atau prosiding terindeks reputasi global.

Sekurang-kurangnya tim peneliti melakukan pra-ekspose berupa klinik artikel/paper melalui workshop *academic writing* yang lazim diselenggarakan oleh kalangan profesional semisal para pengelola jurnal.

### H. Laporan Akhir Penelitian

Ada enam hal yang harus dibuat oleh peneliti dalam rangka laporan akhir penelitian, yaitu :

1. *Laporan Pelaksanaan*



Laporan pelaksanaan penelitian dilakukan dengan cara mengisi buku harian (*log book*). Buku harian ini berisi tentang catatan-catatan kegiatan penelitian.

Adapun formatnya sekurang-kurangnya sebagaimana contoh berikut :

No	Hari, Tanggal	Kegiatan	Catatan Kemajuan	Kendala
1	Senin, 23 Maret 2020	FGD Penyusunan Instrumen Pengumpulan Data	Instrumen telah tersusun	Indikator belum jelas
2	Selasa, 31 Maret 2020	FGD penetapan indikator	Seluruh indikator telah ditetapkan	Lancar
3	Senin, 6 April 2020	Uji coba Instrumen	Uji coba untuk kalangan pendidik	Lancar
4	Kamis, 9 April 2020	Mengolah data hasil uji coba instrumen	Diperoleh informasi tentang validitas instrumen	Ada bagian tertentu dari instrumen yang tidak valid
5	dst	Dst	Dst	dst

## 2. Laporan Dummy Buku

Hasil penelitian disusun dalam bentuk *dummy* buku siap dipublikasikan, dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. *Hard cover*;
- b. Ukuran buku 17 x 25 cm (B5);
- c. Spasi 1 pt.
- d. *Font* standar *Book Antiqua* atau *Times New Roman* ukuran 12 pt.

Adapun sistematika *dummy* buku sebagai berikut :

DAFTAR ISI	
BAB I	Pendahuluan
	A. Latar Belakang
	B. Permasalahan
	1. Identifikasi Permasalahan
	2. Batasan Permasalahan
	3. Rumusan Permasalahan
	C. Tujuan
	D. Signifikansi
	E. Sistematika Penulisan
BAB II	Teori**)
	A. Kajian Teori
	B. Penelitian Terdahulu
BAB III	Metode
	A. Jenis Penelitian
	B. Pendekatan Penelitian
	C. Teknik Penetapan Responden
	D. Teknik Analisa Data
BAB IV	Hasil**)
	A. Hasil Penelitian
	B. Diskusi Data/Temuan Penelitian
BAB V	Penutup
	A. Kesimpulan
	B. Penutup
DAFTAR REFERENSI	
DAFTAR ISTILAH/GLOSARIUM	
INDEKS	

**Catatan:**

\*) Sistematika Bab bisa menyesuaikan dengan kebutuhan

\*\*\*) Judul Bab bisa menyesuaikan dengan isi bahasan

3. *Laporan Executive Summary*

Laporan *executive summary* diformat dalam bentuk artikel/paper yang siap dikirim ke jurnal. Adapun sistematika *executive summary* adalah sebagai berikut:

- a. Judul penelitian;
- b. Nama penulis, alamat email dan jabatan/pekerjaan saat ini;
- c. Abstraksi dalam Bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab;

- d. Kata kunci;
- e. Isi tulisan dengan sistematika berikut:
  - 1) Pendahuluan
  - 2) Pembahasan
  - 3) Kesimpulan
  - 4) Daftar Referensi

#### 4. *Potensi Luaran Tambahan*

Luaran tambahan atau potensi luaran lainnya mencakup bahan ajar (buku teks), modul, aplikasi, poster, kebijakan, model, dan sebagainya.

#### 5. *Laporan Outcome*

Laporan *outcome* berupa *submit* publikasi hasil penelitian dalam jurnal atau penerbitan buku yang merupakan bentuk diseminasi dan bahkan hilirisasi sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian dikirim ke jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi Sinta atau jurnal internasional; atau
- b. Hasil penelitian format buku, dikirimkan ke penerbit skala nasional atau skala internasional dengan menggunakan bahasa resmi PBB.
- c. Produk hasil penelitian diarahkan untuk memperoleh paten sebagai perlindungan kekayaan intelektual untuk beberapa hasil penelitian.

#### 6. *Laporan Penggunaan Dana*

Laporan Penggunaan Dana disusun dalam dokumen tersendiri, terpisah dari laporan substansi penelitian.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan penggunaan dana penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Ketentuan Umum
  - 1) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan dibuat oleh Ketua Pelaksana Kegiatan/Tim Peneliti dengan mengacu pada sistem pertanggungjawaban keuangan di lingkungan IAIN Purwokerto.
  - 2) Para peneliti harus membuat surat pernyataan bahwa benar proposal tersebut belum/tidak sedang didanai oleh DIPA IAIN Purwokerto tahun 2020 ataupun tidak sedang didanai pihak lain. (contoh surat pernyataan *lampiran 1*)
  - 3) Para peneliti harus membuat surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang menyatakan bahwa dana dihitung dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. (contoh surat pernyataan *lampiran 2*)
  - 4) Para peneliti harus membuat surat pernyataan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas pembayaran maka

para peneliti bersedia untuk perbaikan atas kekeliruan tersebut dan bersedia mengembalikan ke kas negara.

- 5) Bukti-bukti LPJ dibuat mengacu pada Rencana Anggaran Biaya Penelitian (contoh *lampiran 3*) dan di susun sesuai uraian atas laporan penggunaan dana (contoh *lampiran 4*)
  - 6) Dana penelitian tidak boleh digunakan untuk belanja modal, seperti peralatan kantor (barang inventaris kan-tor), laptop, mebelair dan lain-lain;
  - 7) Anggaran direalisasi pada pelaksanaan penelitian dengan basis kegiatan. Kegiatan penelitian dapat mencakup banyak hal meliputi:
    - a) Pra-Pelaksanaan meliputi persiapan, *peergroup*, dan verifikasi usulan penelitian;
    - b) Pelaksanaan meliputi pelaksanaan di lapangan atau laboratorium, evaluasi dan laporan kemajuan (progres); dan
    - c) Pasca Pelaksanaan meliputi penyusunan laporan akademik, laporan diseminasi, dan penyusunan laporan keuangan.
  - 8) Anggaran kegiatan penelitian, komponen belanja bahan pada tiap aktivitas dilaksanakan sesuai dengan besaran biaya yang dibelanjakan (*at-cost*). Dalam penganggarannya, peneliti mengalokasikan rencana pengeluaran yang sesuai dengan rencana pekerjaan. Besaran atas belanja bahan dan belanja perjalanan disesuaikan dengan sifat, ukuran, jenis, dan luas penelitian. Penganggaran biaya penelitian mesti mengacu kepada Standar Biaya Masukan (SBM);
  - 9) Pedoman LPJ keuangan penelitian mengacu pada Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 yang berlaku dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-113/PB/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- b. Penyusunan Bukti-Bukti Laporan Pertanggungjawaban
- 1) Belanja Honorarium  
Belanja honorarium tidak diperkenankan untuk honorarium peneliti. Honorarium hanya diperbolehkan untuk tim penunjang, contohnya honor tim survey. (Format daftar honorarium dibuat sesuai *lampiran 5 dan 6*)
  - 2) Belanja Barang/Bahan  
Kuitansi dibuat untuk pengeluaran berupa pembelian barang/bahan sampai dengan nominal Rp 500.000,- (contoh *lampiran 7*).  
Catatan:

- a) Rapat persiapan kegiatan yang dilaksanakan di kantor, yang dapat dipertanggungjawabkan hanya snack rapat dan makan siang.
  - b) Pertanggungjawaban konsumsi (snack dan atau makan) dilampiri dengan undangan, daftar hadir (contoh *lampiran 8*) dan notulen rapat.
  - c) Belanja bahan berupa perlengkapan yang diserahkan kepada peserta FGD atau responden harus dilampiri dengan bukti distribusi (contoh *lampiran 9*).
- 3) Belanja Perjalanan Dinas/ SPD
- a) Perjalanan dinas dapat dilakukan oleh ketua peneliti, anggota peneliti maupun tenaga teknis yang melaksanakan kegiatan penelitian di luar kota. Perjalanan dinas mengacu pada Permenkeu Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Permenkeu tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020, dan SBM IAIN Purwokerto yang ditetapkan oleh Rektor. Ketentuan perjalanan dinas adalah :
    - Uang harian dibayarkan sebagaimana diatur dalam Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 yang berlaku (terdiri atas komponen uang makan, uang saku dan uang transport lokal).
    - Biaya transport PP luar kota sesuai dengan biaya riil.
    - Biaya hotel atau penginapan lainnya dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 yang berlaku.
  - b) Apabila rapat persiapan yang dilaksanakan di kantor mengundang instansi lain atau wakil kementerian/lembaga dapat diberikan transport lokal dengan tarif maksimal Rp. 110.000 dibuat dalam tabel sesuai *lampiran 10* dilampiri dengan presensi sesuai *lampiran 8*.
- c. Ketentuan Perpajakan
1. Dalam hal perpajakan, pengenaan pajak dikenakan terhadap penggunaan dana yang bersumber dari APBN maupun APBD. Jenis-jenis pajak antara lain: Materai, PPH 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN.
    - a. Materai  
Setiap pembelian barang/jasa sewa dibubuhi materai (PP Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Permenkeu Nomor 55/PMK.03/2009 tentang Bentuk,

Ukuran dan Warna Benda Materai), dengan perincian sebagai berikut :

- ✓ Pembelian barang/jasa, sewa: < Rp 250.000,- tanpa dibubuhi Materai.
- ✓ Pembelian barang/jasa, sewa: >Rp. 250.000,-s.d. Rp. 1.000.000,-dibubuhi Materai 3.000,-
- ✓ Pembelian barang/jasa, sewa: >Rp. 1.000.000,- dibubuhi Materai 6.000,-

b. Pajak Penghasilan (PPh 21)

Dasar pemotongan PPh Ps 21 (Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu nomor 262/PMK.03/2010, dan Perdirjen Pajak Nomor Per-57/PJ/2009).

Setiap penyerahan yang berupa honorarium dipungut PPh 21 dengan rincian untuk penerima dengan kepangkatan Gol. IV sebesar 15 %, Gol. III sebesar 5%; Gol.II sebesar 0%; non PNS sebesar 5%. Pajak disetorkan ke kas Negara melalui bank/kantor pos menggunakan NPWP penerima dana bantuan. Jika bersifat kelompok, menggunakan NPWP ketua tim.

c. Pajak Penghasilan Belanja Barang (PPh 22)

Dasar pemotongan PPh Ps 22 (Undang-undang PPh 22, Perdirjen Pajak Nomor Per-15/PJ/2011). Belanja bahan (pembelian ATK, bahan kimia, supplies, spanduk, dll) dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (Satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta), maka tidak dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh. Psl. 22 (pajak penghasilan pasal 22).

Untuk pembelian barang dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi mulai dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) maka hanya dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Perhitungannya:

- ✓  $PPN\ DN = (100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 10\%$   
Pembelian bahan dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta), maka dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh. Psl. 22 (pajak penghasilan pasal 22)
- ✓ Perhitungan PPh Ps. 22 dengan NPWP Toko  $(100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 1,5\%$

- ✓ Perhitungan PPN dengan NPWP ( $100/110$ ) x nilai transaksi x 10 %) (dilampiri SSP PPN; SSP PPh Psl. 22 dan Faktur Pajak Standar dan menggunakan NPWP toko).
- d. Pajak Penghasilan Pembelian Jasa/Sewa (PPh. Ps. 23)  
Dasar pemotongan PPh Ps 23 (Undang-undang No. 36 tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu nomor 244/PMK.03/2008).
  1. Setiap transaksi pembelian jasa/sewa kurang dari Rp. 1.000.000,- dikenakan PPh Ps. 23 sebesar 2%, (dilampiri SSP PPh Psl. 23 yang distempel toko).
  2. Setiap pembelian jasa/sewa lebih dari Rp. 1.000.000,- dikenakan PPN sebesar 10 % dari DPP dan PPh pasal 23 sebesar 2% dari DPP (dilampiri Faktur Pajak, SSP PPN; SSP PPh Psl. 23 yang distempel toko)
  3. Khusus pembelian Komsumsi/Jasa catering berapapun nilainya dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2% dan tidak dikenakan PPN (dilampiri SSP PPh Psl. 23 yang menggunakan NPWP toko dan distempel toko)  
Contoh perhitungan :
    - ✓ Konsumsi, apabila menggunakan kuitansi atas nama rumah makan A, maka perhitungan pajaknya : (untuk konsumsi : nilai kuitansi 0 – 2 juta = tidak dikenai pajak, sedangkan nilai kuitansi diatas 2 juta dikenai PPH) PPh Psl. 22 NPWP rumah makan = nilai transaksi x 1,5%)
    - ✓ Catering, apabila menggunakan kuitansi atas nama catering A, maka perhitungan pajaknya (berapapun nilainya kena PPh pasal 23), PPh ps. 23 NPWP catering = nilai transaksi x 2 %
- e. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  
Dasar pemotongan PPN (Undang Undang nomor 42 tentang PPN, Permenkeu nomor. 68/PMK.03/2010, Perdirjen Pajak Nomor Per44/PJ/2010, Kepmenkeu Nomor 563/KMK.03/2003).  
Setiap pembelian barang atau jasa yang nilai akumulasinya Rp. 1.000.000,- ke atas dengan satu penyedia barang dalam jangka waktu satu bulan kalender, maka dikenakan PPN sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak (DPP) disertai faktur Pajak dan Surat Setor Pajak (SSP) dengan

menyertakan identitas pengusaha kena Pajak (toko), antara lain:

- 1) Nama Pengusaha kena Pajak (PKP)
- 2) Alamat Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 4) Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- 5) Tanda tangan pengusaha kena pajak (PKP) dan stempel toko.

Cara Menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

	100				
DPP	=	-----	X	Jumlah Pembelian	
		110			

## 2. Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Adapun pengadaan peralatan Barang/Jasa menggunakan dua cara yaitu :

### a. Cara Swakelola

Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 1.000.000,- bukti pembayarannya cukup dengan kuitansi bermaterai.

### b. Menggunakan penyedia Barang/Jasa

Pelaksanaan pengadaan barang dengan nilai diatas Rp. 10.000.000,- mengacu pada Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahan terakhir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang pengadaan barang/jasa yang terdiri dari :

#### 1) Pengadaan Langsung

Pengadaan Langsung adalah pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan dengan cara pembelian langsung dari sekurangnya ada satu penyedia barang/jasa. Apabila pembelian barang/jasa diatas Rp. 10.000.000,- s.d. Rp. 199.000.000,-



2) Pelelangan Umum

Pelelangan Umum adalah pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan dengan cara diumumkan secara terbuka melalui website (e-procurement). Untuk pelelangan ini apabila belanja pengadaan (pagu anggaran) lebih dari Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah).

- c. Pengadaan Barang/Jasa dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang perpajakan sebagaimana telah dibahas sebelumnya.



## **BAB III**

# **KOMITE PENILAIAN DAN REVIEWER**

Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dibentuk dan ditetapkan oleh LPPM IAIN Purwokerto sebagai Penyelenggara Penelitian sebelum tahapan pelaksanaan penilaian penelitian. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* terdiri dari Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal dan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* memiliki masa kerja tertentu untuk memberikan penilaian pada penelitian yang bersifat khusus/penugasan dan/atau penelitian kompetisi

Komite Penilaian Proposal adalah sekelompok orang yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan proposal penelitian. Komite Penilaian Keluaran Penelitian adalah sekelompok orang yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan keluaran penelitian.

*Reviewer* Proposal adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan proposal penelitian.

*Reviewer* Keluaran Penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan keluaran penelitian.

Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* tersebut menilai penelitian pada 2 (dua) tahap, yaitu penilaian proposal dan keluaran penelitian. Penilaian proposal dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* sebelum biaya penelitian diberikan, sedangkan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian bertugas pada saat menilai hasil/proses akhir penelitian.

Pada kegiatan penelitian IAIN Purwokerto tahun 2019, penilaian proposal dan keluaran penelitian dilaksanakan oleh komite penilain yang berbeda. Proposal penelitian dinilai oleh Komite Penilaian Proposal, sedang keluaran penelitian dinilai oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian. Komite Penilaian dan/atau *Review* Proposal dan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian ditetapkan melalui SK Rektor.



## **BAB IV**

# **PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **A. Pengantar**

Program Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu program IAIN Purwokerto dalam rangka mewujudkan komitmen untuk memberikan peluang dan akses yang luas bagi fungsional dosen dan jabatan fungsional lainnya dalam rangka melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (*community engagment*). Di era kekinian, keterlibatan perguruan tinggi dalam mengadvokasi masyarakat menjadi sangat penting, agar teorisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi dapat terimplementasikan secara langsung dalam kehidupan masyarakat.

Program pengabdian kepada masyarakat ini diberikan dalam bentuk pemberian dana stimulan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yang secara umum bertujuan untuk menstimulasi keterlibatan dan partisipasi aktif para dosen dan fungsional lainnya di IAIN Purwokerto dalam memberdayakan dan mengembangkan masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri, cerdas dan memiliki daya saing yang tinggi.

Berdasarkan pada uraian program tersebut, maka tujuan pelaksanaan program bantuan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2020 ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Meningkatkan keterlibatan dosen dan fungsional lainnya dalam mendampingi (advokasi) masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri secara ekonomi, sosial, budaya dan politik.
3. Menerapkan alih teknologi kepada masyarakat atas temuan teori dan model pengabdian yang dikembangkan di perguruan tinggi.

Atas dasar tujuan program tersebut, maka *output* yang diharapkan dari pelaksanaan program bantuan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2020 ini adalah sebagai berikut:

1. Terealisasinya peningkatan kapasitas dan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Meningkatnya keterlibatan dosen dalam melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat agar menjadi mandiri dan memiliki daya saing yang tinggi.

3. Terjadinya proses alih teknologi dan transformasi masyarakat atas temuan teori dan model pengabdian yang dikembangkan di perguruan tinggi.

## **B. Kluster dan Uraian Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat**

Pada Tahun Anggaran 2020, bantuan pengabdian kepada masyarakat yang ditawarkan terdiri dari 2 (dua) kluster pengabdian kepada masyarakat, yakni; (1) Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat, dan (2) Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Program Studi. Uraian rinci masing-masing kluster pengabdian kepada masyarakat tersebut dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

### **1. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi**

Program Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi merupakan kluster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan program studi. Dalam konteks ini, bantuan pengabdian berbasis program studi ini dilaksanakan sebagai bagian dari aktualisasi dan implementasi keilmuan pada program studi yang ada di PTKI).

### **2. Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat**

Program Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kluster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pengabdian bagi pemula/dosen muda.

## **C. Keluaran dan Persyaratan**

1. Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Program Studi  
Keluaran Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Program Studi adalah laporan kegiatan, laporan penggunaan keuangan, artikel publikasi, buku, dan Sertifikat HKI. Persyaratan pelaksana Pengabdian berbasis Riset adalah sebagai berikut:
  - a. Dosen tetap IAIN Purwokerto berstatus PNS atau Non PNS yang memiliki NIDN dan memiliki akun Litapdimas.
  - b. Ketua tim memiliki jabatan fungsional dosen paling rendah Lektor.
  - c. Dilaksanakan secara kolektif, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 4 (empat) orang.
2. Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat  
Keluaran program peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat adalah laporan kegiatan, laporan penggunaan keuangan, artikel publikasi, dan sertifikat HKI. Persyaratan pelaksana program peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Dosen tetap IAIN Purwokerto berstatus PNS atau Non PNS yang memiliki NIDN, fungsional lainnya, dan memiliki akun Litapdimas.
- b. Jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
- c. Dilaksanakan secara kolektif, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 4 (empat) orang.

#### **D. Tahapan dan Prosedur Pelaksanaan**

Program Pengabdian kepada Masyarakat terdiri dari 4 (empat) tahap, yaitu (1) pengusulan proposal, (2) penilaian proposal, (3) penetapan, dan (4) pelaksanaan dan pelaporan. Tahap dan jadwal pelaksanaan program pengabdian sama dengan program penelitian.

Tim penilai proposal pengabdian kepada masyarakat terdiri Reviewer dan/atau Komite proposal yang sama dengan program penelitian. Proses pelaksanaan pengabdian tidak berbeda dengan penelitian di mana proses seleksi dan publikasi menggunakan Litapdimas, sementara proses review keluaran dan asistensi pelaksanaan menggunakan aplikasi srandaljapit.





## **BAB IV**

# **PENUTUP**

Panduan penelitian di IAIN Purwokerto dari tahun ke tahun selalu direvisi dan disempurnakan. Melalui revisi yang terus berkelanjutan itu, penelitian yang dilaksanakan IAIN Purwokerto diupayakan selalu mengarah kepada hasil yang jauh lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara akademis maupun secara administratif.

Hal tersebut sangat beralasan apalagi jika dikaitkan dengan konteks saat ini. Hasil penelitian tidak bisa sekadar dipampang, apalagi disimpan di lemari atau rak yang berdebu. Penelitian hendaknya diarahkan menghasilkan karya yang karena manfaat dan temuannya sebagai rujukan bagi penelitian yang lain, atau dasar kebijakan, atau sejenisnya.

Dalam ungkapan lain, penelitian di IAIN Purwokerto harus diniati dan diproses untuk membuahakan hasil yang harus dibaca semakin banyak orang, terutama masyarakat Internasional, diapresiasi, dikritisi, atau ditindaklanjuti.

Akhirnya, semoga Panduan Pelaksanaan Program Penelitian IAIN Tahun 2020 ini dapat memerankan fungsinya secara optimal.



*Lampiran 1***JADWAL PENELITIAN 2020**

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Waktu</b>	<b>Keterangan/Indikator</b>
1	Penandatanganan SPK	6 Maret 2020	Sebagai dasar pembayaran 60%
2	Penelitian Sessi I	7 Maret – 31 Juli 2020	
3	Laporan Antara I	1 – 10 Agustus 2020	80% penelitian reviewed via srandaljapit Logbook terisi
4	Laporan Antara II	20 – 31 Agustus 2020	Laporan lengkap reviewed via srandaljapit Logbook terisi
5	Seminar Final Result	15 – 20 September 2020	Disampaikan dihadapan reviewer
6	Final Report	5 September 2020	Jenis laporan : 1. Laporan penelitian 2. Logbook 3. Laporan keuangan (review SPI) 4. Output penelitian (artikel, HKI, dan buku)
7	Upload di srandaljapit dan Litapdimas	Deadline 20 Oktober 2020	- Laporan lengkap, laporan keuangan, dan output penelitian - Sebaai dasar pembayaran 40%

**SURAT PERNYATAAN**



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

---

**SURAT PERNYATAAN**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : .....

NIP/ NIDN/ NRD : .....


Jabatan : .....

Dengan ini menyatakan bahwa proposal yang diajukan dengan judul ..... adalah benar proposal tersebut belum pernah didanai oleh DIPA IAIN Purwokerto atau tidak sedang didanai pihak lain.

Demikian surat pernyataan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, ..... 2020



Nama Lengkap  
NIP/ NIDN/ NRD

*Lampiran 3*

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK**

Yang bertandatangan di bawah ini :


Nama :  
NIP :  
Golongan :  
Unit/Fakultas :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengelolaan pertanggungjawaban keuangan kegiatan penelitian dengan judul penelitian (*judul penelitian*) senilai Rp..... (**terbilang**) . Nilai tersebut telah dihitung dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas pembayaran maka kami bersedia untuk perbaikan atas kekeliruan tersebut dan bersedia mengembalikan ke kas negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 2020  
Peneliti,



**(Nama Lengkap)**  
NIP.....

Lampiran

*Lampiran 4*

**LAPORAN PENGGUNAAN DANA  
PENELITIAN**

Nama Peneliti :  
Judul Penelitian :  
Dana : Rp.

No.	Jenis Kegiatan	Vol	Frek	Satuan	Harga	Keterangan
<b>A</b>	<b>PRA KEGIATAN</b>					Penelitian Awal/ Preliminary
	a Belanja Bahan					Konsumsi, ATK, Fotocopy Bahan, dll
	b Belanja Perjalanan					Transport Lokasi (PP),uang harian, penginapan, Surat Tugas
	c Belanja Honor					Honor narasumber , Hr moderator, FGD, diskusi, hr moderator
<b>B</b>	<b>PELAKSANAAN</b>					Penyusunan Instrumen, Uji Coba Instrumen, Perjalanan Pengumpulan Data, Rapat Analisa Data, FGD dll
	a Belanja Bahan					Konsumsi, ATK, Fotocopy Bahan, dll
	b Belanja Perjalanan					Transport Lokasi (PP),uang harian, penginapan, Surat Tugas
	c Belanja Honor					Honor narasumber , Hr moderator, FGD, Hr tim survey, hr pengolah data, hr pembantu lapangan
<b>C</b>	<b>PASCA PELAKSANAAN</b>					FGD, Ekspose Hasil Penelitian, Publikasi Hasil Penelitian, Pembuatan Dummy Buku, Penggandaan dan Pencetakan serta Pengiriman
	a Belanja Bahan					Konsumsi, ATK, Fotocopy Bahan, dll
	b Belanja Perjalanan					Transport Lokasi (PP),uang harian, penginapan, Surat Tugas
	c Belanja Honor					Hr Narasumber, Hr moderator, pembantu peneliti, hr koordinator peneliti, hr sekretariat penelitian

Catatan :

- 1 Besaran dana satuan harga disesuaikan dengan SBM yang ditetapkan Menteri Keuangan pada tahun berjalan
- 2 Jenis kegiatan pada tiap-tiap tahapan disesuaikan dengan karakteristik penelitian

## Lampiran 5

**URAIAN ATAS LAPORAN PENGGUNAAN DANA  
KEGIATAN PENELITIAN YANG DIBIYAI DIPA IAIN  
PURWOKERTO  
KATEGORI PENELITIAN .....  
TAHUN 2020**

Nama Peneliti :  
Judul Penelitian :  
Dana : Rp.

NO	TAHAPAN PENELITIAN	JENIS BELANJA	URAIAN	JUMLAH	PAJAK				NETTO
					PPN	PPh 21	PPh 22	PPh 23	

Mengetahui,  
Ketua Peneliti

Nama Lengkap  
NIP.

Lampiran

*Lampiran 6*

**DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM NARASUMBER DAN MODERATOR  
KEGIATAN DALAM RANGKA.....**

**Acara** :

**Hari, Tanggal** :

**Waktu** :

**Tempat** :

NO	NAMA	JABATAN	GOL	HONORARIUM	PAJAK	PENERIMAAN	TTD
1	Aqen Tiada Tara	Narasumber	IV	2 jam x 900.000 = 1.800.000	270.000	1.530.000	1
2	Nurma Ali, M.Ag	Moderator	III	2 jam x 700.000 = 1.400.000	70.000	1.330.000	2
JUMLAH				3.200.000	340.000	2.860.000	

**Terbilang : Tiga juta dua ratus ribu rupiah**

Mengetahui,  
Ketua Peneliti

Nama Lengkap  
NIP.



*Lampiran 7*

**DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM DI LUAR DOSEN PENELITI  
KEGIATAN PENELITIAN.....**

NO	NAMA	JABATAN	GOL	RINCIAN			PAJAK	PENERIMAAN	TTD
				VOL	SATUAN	HONOR			
1		Pembantu Peneliti			Jam			1	
2		Koordinator Peneliti			Bulan			2	
3		Sekretariat Peneliti			Bulan			3	
4		Pengolah Data			Orang			4	
5		Petugas survey			Responden			5	
6		Pembantu Lapangan			Hari			6	
JUMLAH									

Mengetahui,  
Ketua Peneliti

Nama Lengkap  
NIP.

Keterangan berdasarkan PMK Nomor 78/PMK.02/2019:

1. Penunjang Penelitian/Perekayasaan adalah orang yang membantu kegiatan penelitian yang namanya di luar dosen peneliti dan tidak tercantum dalam SK Penelitian.  
Contoh: Administrasi, Tenaga Lab atau mahasiswa
2. Pembantu penelitian yang berstatus PNS tidak menerima uang makan lembur dan uang lembur.
3. Dilakukan di luar jam kerja
4. Tarif maksimal :

Pembantu Peneliti	= Maks Rp. 25.000,-/ jam
Koordinator Peneliti	= Maks Rp. 420.000,-/ bulan
Sekretariat Peneliti	= Maks Rp. 300.000,- / bulan
Pengolah Data	= Maks Rp. 1.540.000,-/penelitian
Petugas survey	= Maks Rp. 8.000,-/responden
Pembantu lapangan	= Maks Rp. 80.000,-/hari



## Lampiran 9

<b>DAFTAR HADIR KEGIATAN.....</b>			
<b>Acara</b> :			
<b>Hari, Tanggal</b> :			
<b>Waktu</b> :			
<b>Tempat</b> :			
No	Nama	Jabatan/ Instansi	Tanda Tangan
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
Dst			
Mengetahui, Ketua Peneliti			
Nama Lengkap NIP			

*Lampiran 10*

<b>DAFTAR DISTRIBUSI FGD KIT/ PERLENGKPAAN UNTUK REPODEN KEGIATAN.....</b>				
<b>Acara</b> :				
<b>Hari, Tanggal</b> :				
<b>Waktu</b> :				
<b>Tempat</b> :				
No	Nama	Jabatan/ Instansi	HP/ Telp.	Tanda Tangan
1				1
2				2
3				3
4				4
5				5
Dst				
Mengetahui, Ketua Peneliti				
Nama Lengkap NIP				

## Lampiran 11

<b>DAFTAR PENERIMAAN UANG HARIAN KEGIATAN</b>			
<b>DALAM KABUPATEN/ KOTA</b>			
<b>DALAM RANGKA.....</b>			
<b>Acara</b>	:		
<b>Hari, Tanggal</b>	:		
<b>Waktu</b>	:		
<b>Tempat</b>	:		
<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1		Rp 110.000	1
2		Rp 110.000	2
3		Rp 110.000	3
4		Rp 110.000	4
5		Rp 110.000	5
Dst			
Mengetahui, Ketua Peneliti			
Nama Lengkap NIP			
Catatan :			
Uang transport kegiatan dalam kabupaten/ kota tidak dapat diberikan apabila kegiatan atau rapat dilakukan dalam komplek perkantoran yang sama (misal dilakukan oleh pegawai IAIN Purwokerto di kampus IAIN Purwokerto).			



